

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai 4
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi
Telp. (022) 6631859

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,
Assalamu'alaikum wR Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya dokumen rencana kerja perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini merupakan Renja Perubahan yang beriringan dengan perubahan status Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan kedua tahun berjalan, seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang dijadikan sebagai acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022, maka rencana kerja perubahan ini dibuat.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia turut menjadi pertimbangan didalam melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta penganggaran untuk seluruh program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat berhasil guna serta berdaya guna.

Wassalamu'alaikum wR wB.

Cimahi, Juli 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIMAHI,**
MARDI SANTOSO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199311 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK S.D TW II TAHUN BERJALAN	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan II tahun berjalan	10
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS	13
3.1 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cimahi	13
3.2 Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cimahi	23
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan	26
BAB IV : KERANGKA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	28
4.1. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan.	28
4.2. Rumusan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan dan Pagu Perubahan Tahun Anggaran 2022	29
BAB V : PENUTUP	30
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Tabel 2.1. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH s.d. TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022.	
Tabel 4.1. RUMUSAN RENCANA PAGU PERUBAHAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah, dengan melibatkan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja-Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi dengan tugasnya

melaksanakan urusan dibidang pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja-Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2022.
3. Renja-Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 yang merupakan tahun pencapaian ke-5 atau periode akhir dari RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
4. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja-Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II atau semester pertama tahun 2022, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Renja-Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 ini, adalah Renja Perubahan pertama dengan status Kantor berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi terhitung tanggal 31 Desember 2021, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mengatur tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik,

serta ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, sebagai pedoman setiap pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, didalam menetapkan nomenklatur struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dilakukan penyesuaian menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu yaitu periode 1 (satu) tahun anggaran.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 Landasan Hukum.

Peraturan yang menjadi dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mengatur tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, sebagai pedoman setiap pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, didalam menetapkan nomenklatur struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 47);

27. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 47);
28. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 645, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);
29. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2012-2017.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi disusun dengan maksud :

- a. Dokumen rencana yang disusun untuk periode satu tahun yang berpedoman pada Renstra, RKPD dan Perubahan RPJMD yang memberikan gambaran untuk pelaksanaan tugas agar lebih lancar dan terkendali.
- b. Menyiapkan acuan/pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam menentukan prioritas program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Cimahi.
- c. Dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya.
- d. Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan II atau semester pertama tahun 2022, dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah :

- a. Mewujudkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Cimahi kedalam rencana kegiatan Pembangunan.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hingga monitoring dan evaluasi.
- c. Dapat dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.
- e. Memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Perubahan Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN.

Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

BAB III GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI DAN PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS.

Bab ini memuat tentang gambaran umum pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa serta Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP.

Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
(2022)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi secara operasional terbagi kedalam beberapa tugas fungsi, sebagaimana struktur Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai berikut :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

Sesuai rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sampai dengan triwulan II Tahun 2022, secara umum realisasi kinerja program dan kegiatan dapat dibaca dan dilihat sebagaimana terlampir dalam **tabel 2.1**.

Tingkat realisasi capaian keuangan dipengaruhi oleh proses pencairan beberapa sub kegiatan yang lintas bulan walaupun kegiatan telah dilaksanakan dibulan sebelumnya, secara garis besar dapat disampaikan gambaran singkat masing-masing realisasi program dan kegiatan dengan beberapa analisa sebagai berikut :

Adapun capaian kinerja untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan serta Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, secara keseluruhan rata-rata kegiatan telah dilaksanakan dan tersisa beberapa kegiatan yaitu sosialisasi dan rakor Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Kota Cimahi, rapat koordinasi dengan forum-forum kerukunan umat beragama dan forum pembauran kebangsaan yang keseluruhannya bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan nilai-nilai ideologi pancasila dan faham wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tetap terpelihara dan terwujudnya kerukunan antar umat beragama. selain itu dalam menghadapi persiapan pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 dipandang perlu melakukan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat termasuk unsur perwakilan kerukunan umat beragama maupun unsur pembauran kebangsaan.

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, bersifat insidentil, antisipatif dan koordinatif sehingga segala persiapan pelaksanaan kegiatan perlu adanya koordinasi yang kontinu dan terus menerus baik dengan tim terpadu penanganan konflik sosial maupun dengan unsur kominda sebagai lembaga vertikal dalam rangka mewujudkan kondusifitas ketentraman dan keamanan wilayah Kota Cimahi.

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik untuk sub kegiatan pencairan bantuan keuangan bagi partai politik untuk Tahun 2022 semua proposal pengajuan bantuan keuangan bagi Partai Politik telah memasuki tahap verifikasi dokumen pengajuan bantuan keuangan oleh tim verifikasi bantuan keuangan bagi partai politik dengan beberapa catatan ada beberapa partai politik yang masih perlu melengkapi dokumen pengajuan bantuan keuangannya, namun demikian sebanyak 10 (sepuluh) partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Cimahi telah seluruhnya mengajukan bantuan keuangan bagi partai politik, selain itu juga dalam rangka tahap persiapan pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 di Indonesia perlu adanya koordinasi bersama dengan lembaga vertikal KPU dan Bawaslu Kota Cimahi melalui fasilitasi kegiatan bagi masing-masing

lembaga vertikal KPU dan Bawaslu Kota Cimahi dan telah terealisasi keseluruhannya yaitu sewa ruangan kantor Bawaslu Kota Cimahi dan Hibah Keuangan untuk memfasilitasi kegiatan KPU Kota Cimahi.

Capaian kinerja untuk Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, sampai dengan akhir triwulan II dilaksanakan sesuai jadwal dengan memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan, namun dengan tetap dilakukan monitoring dan pembinaan/pelatihan kepada organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi sebanyak 100 (seratus) Organisasi Kemasyarakatan dan monitoring dalam rangka menertibkan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Cimahi melalui pencatatan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian sesuai kebutuhan, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang memerlukan perhatian seperti ketersediaan sarana prasarana namun penganggarannya belum optimal.

Sehingga dapat disampaikan bahwa hingga akhir semester I atau akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2022, rata-rata realisasi capaian kinerja program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebesar 51,43%, sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangan adalah sebesar 34,97% atau sebesar Rp. 3.606.517.393,- (tiga milyar enam ratus enam juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 10.356.357.208,- (Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SERTA PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI

3.1 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

I. Sumber Daya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu unsur Perangkat Daerah Kota Cimahi yang membantu Kepala Daerah Kota Cimahi dalam urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cimahi lebih lanjut dituangkan kedalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi saat ini adalah sebanyak 19 (Sembilan belas) Orang terdiri dari 16 (enam belas) orang ASN dan 3 (tiga) Orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Berikut sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan eselonering, pangkat/golongan ruang dan jenjang pendidikan, sebagaimana tercantum didalam tabel dibawah ini :

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan dan kedudukan

No	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Jmlh	Jenjang Pendidikan	Jmlh	Kedudukan	Jmlh
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	IV/b	1	S1	1	Esl. III.a	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	1	S1	1	Esl. 4	1
4	Kasubag Program, Anggaran, dan Keuangan	-	-	-	-	-	-
5	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	-	-	-	-	-	-
6	Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	III/d	1	S1	1	Esl. 4	1
7	Kasubid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	-	-	-	-	-	-
8	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-
9	Kasubid Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
10	Ksubid Organisasi Kemasyarakatan	IV/a	1	S2	1	Esl. 4	1
11	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	-	-	-	-	-
12	Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	III/c	1	S1	1	Esl. 4	1

13	Ksubid Penanganan Konflik	-	-	-	-	-	-
14		III/d	1	S1	1	Fungsional Umum	1
15		III/b	3	S1	3	Fungsional Umum	3
16		III/b	1	D3	1	Fungsional Umum	1
17		II/d	4	SLTA	4	Fungsional Umum	4
18		II/c	2	SLTA	2	Fungsional Umum	2
19		II/b	-	-	-	-	-
20		II/a	-	-	-	-	-
21		THL	3	-	3	THL	3
		Jumlah	19	Jumlah	19	Jumlah	19

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 8 (delapan) orang dan Golongan II sebanyak 6 (enam) orang serta tenaga harian lepas (THL) sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari 3 (tiga) orang pasca sarjana, 8 (delapan) orang Sarjana, 1 (satu) orang pendidikan Diploma dan 4 (empat) orang setingkat SLTA.

Semenjak penyesuaian nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ditetapkan, terdapat beberapa posisi jabatan yang masih kosong, yaitu 1 (satu) orang kepala Badan dan saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas, 3 (tiga) orang kepala Bidang dan 3 (tiga) orang kepala seksi, sehingga total kekosongan jabatan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan seiring penyesuaian nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menambah pula komposisi kebutuhan atas pegawai/personil sebanyak 25 (dua puluh lima) Orang.

II. Sumber Daya Asset.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selain didukung oleh aparatur sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain itu juga tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya berproses menyesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terdapat sarana-sarana teknis yang belum memadai, tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sangat memperhatikan terhadap kepentingan sarana dan prasarana tersebut sehingga selalu berupaya untuk mengoptimalkan anggarannya untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Sebagai gambaran, berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- a. Bangunan : Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi, Gedung C Lantai 4.
- b. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

**Data Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Cimahi**

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Mobil merk toyota avanza	1		1
2	Kendaraan Dinas Sepeda Motor merk Honda vario	2		2
3	Laptop	4	1	5
4	Komputer PC	13	2	15

5	Printer	9	2	5
6	Televisi	2		2
7	Infocus	1	1	2
8	Layar	1		1
9	Lemari filling kabinet	4		4
10	Laci filling kabinet	2	4	6
11	Kursi Kerja	14		14
12	Sofa	2		2
13	Meja Kerja	17		17
14	Telepon/Faximile	1		1
15	Intercom	3	1	4
16	Kursi citos	11	1	11
17	AC	3		3
18	Scanner	1		1
19	Rak Arsip	2		2
20	Penghancur kertas	1	2	3
21	Whiteboard	2		2
22	Papan Pengumuman	1		1
23	Plang Struktur Organisasi	1		1
24	Kompas Gas	1		1
25	Tabung gas	1		1
26	Galon	4		4
27	Gorden Set	3		3
28	CCTV	3		3
30	Kamera		1	1
31	Kursi Tunggu Pelanggan	3		3
32	Bendera Cimahi	1		1
33	Bendera Merah Putih	1		1
34	Fingerscan Pintu Masuk	1		1

III. Gambaran Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi memberikan sejumlah layanan, baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

1. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Kantor;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Kantor;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Kantor;
- 4) Penyusunan laporan Kantor;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan dan barang Kantor;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Kantor;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Kantor;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Kantor;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kantor;
- 11) Penyelenggaraan kesekretariatan Kantor;
- 12) Pelayanan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi Kantor;
- 13) Pengelolaan data kepegawaian Kantor;
- 14) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Kantor;
- 15) Pelaksanaan urusan kepegawaian pegawai Kantor;
- 16) Pelaksanaan tugas-tugas yang diperintahkan pimpinan.

2. Pelayanan Eksternal

- 1) Pemberian surat pengantar ijin penelitian/PKL/Magang;
- 2) Pemberian surat keterangan tercatat kepada organisasi kemasyarakatan;
- 3) Fasilitasi Bawaslu Kota Cimahi;
- 4) Fasilitasi KPU Kota Cimahi;
- 5) Fasilitasi P4GN Kota Cimahi;
- 6) Fasilitasi Pusat Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Cimahi;
- 7) Fasilitasi lembaga penganut aliran kepercayaan masyarakat di Kota Cimahi;
- 8) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan Forkopimda;
- 9) Fasilitasi tim pemantauan/monitoring wilayah Kota Cimahi;
- 10) Fasilitasi tim GNRM;
- 11) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 12) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 13) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 14) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 15) Fasilitasi upaya pengembangan serta memelihara/menjaga nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 16) Fasilitasi partai politik melalui bantuan keuangan partai politik dan pencatatan keberadaan partai politik baru;
- 17) Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat;
- 18) Fasilitasi pendidikan politik perempuan.

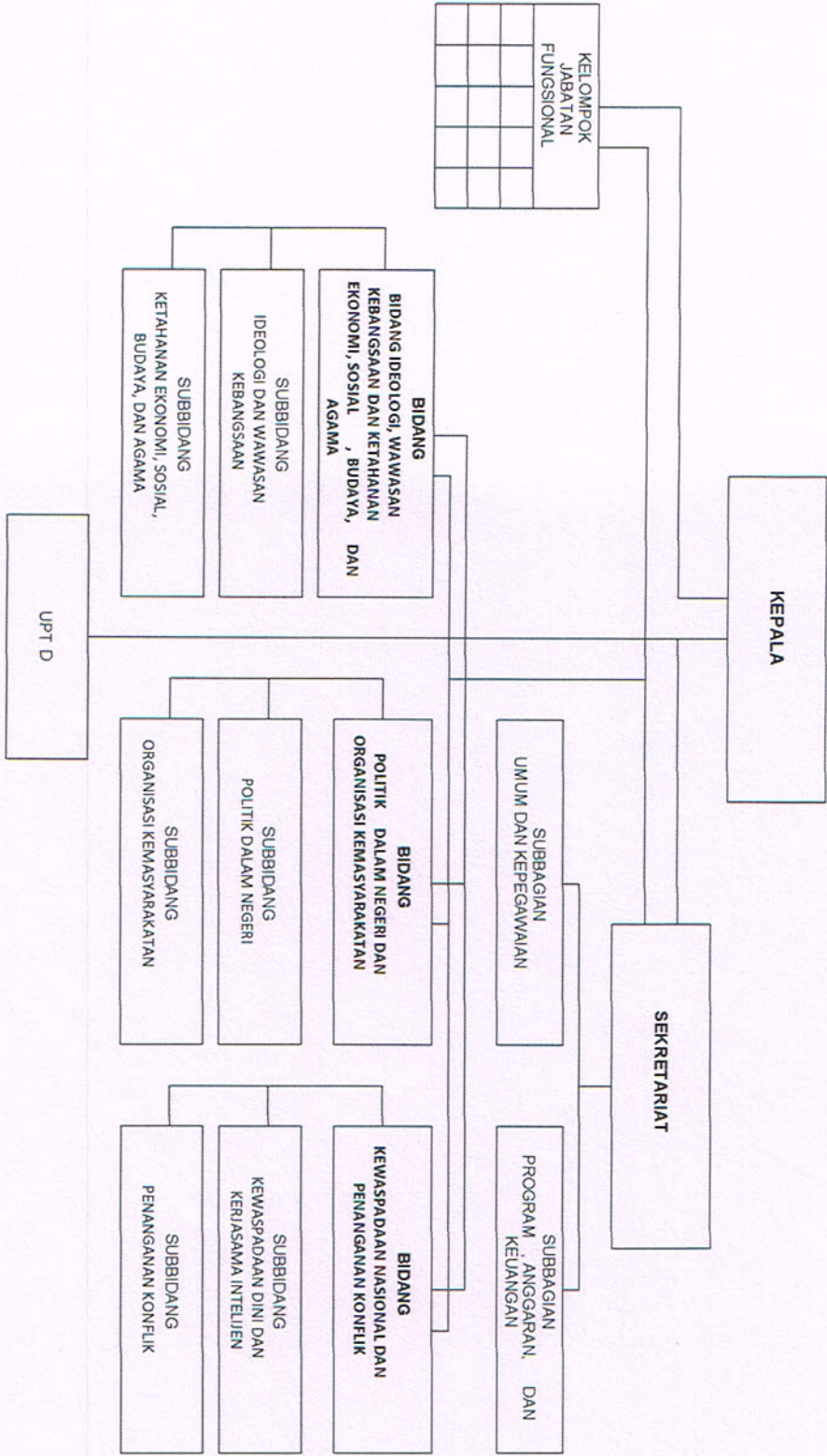
Sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kota Cimahi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, sehingga didalam melaksanakan urusannya tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- e. serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;

- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

Adapun secara susunan struktur Organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi terdiri dari :

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi



3.2 I. Penetapan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Didalam penyusunan renja perubahan Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, beberapa isu strategis masih mengacu kepada RPJMD Perubahan Tahun 2017-2022, serta mengacu kepada keselarasan beberapa indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu :

1. Kaitan dengan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, adalah persiapan tahapan pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia Tahun 2024;
2. Kaitan Dengan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarakan kehendak/aspirasi masyarakat yang juga turut didorong oleh peristiwa reformasi kepemimpinan pada tahun 1998, memunculkan banyak lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang didalam pemilihan umum anggota legislative masih banyaknya perubahan atau terbentuknya regulasi baru yang mengatur berbagai hal, dapat berdampak pada jalannya pelaksanaan urusan badan kesatuan bangsa dan politik kota cimahi kedepannya;

3. Kaitan Dengan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, letak geografis Kota Cimahi adalah merupakan daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya sekaligus sebagai daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa Barat sebagai metropolitan Jawa Barat, sehingga berdampak tingginya mobilitas penduduk baik yang menetap, pendatang atau sementara, mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Cimahi bagi masyarakatnya diberbagai bidang, selain itu pula sebagaimana halnya fenomena kondisi kota metropolitan pada umumnya memudahkan timbulnya potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah masyarakat seperti munculnya masalah-masalah ekonomi, yang memicu terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, konflik horizontal ditengah masyarakat yang dipicu perbedaan ideologi ataupun menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan.
4. Kaitan Dengan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, masih diwarnai pengaruh era globalisasi serta kemajuan teknologi membawa berbagai informasi yang berpengaruh juga pada pola pikir/ideologi di masyarakat, sehingga dapat berpotensi mengganggu kondusifitas dan stabilitas keamanan serta ketertiban wilayah Kota Cimahi.
5. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial, seperti unjuk rasa buruh, dsb.
6. Kaitan Dengan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, isu strategis terkait fungsi kesatuan bangsa dan politik tidak terlepas dari aspek pancagatra yang dalam perpustakaan

lembaga ketahanan nasional RI mengandung pengertian tugas menjaga stabilitas keamanan ketentraman Wilayah Kota Cimahi dari potensi gangguan keamanan dan ketertiban Wilayah Kota Cimahi dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketentraman Wilayah Kota Cimahi, sehingga sangat perlu adanya kemitraan untuk mewujudkan langkah antisipasi bersama dengan berbagai pemangku kepentingan maupun instansi vertikal yang terkait dengan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik.

7. Kaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, adalah pada Tahun 2022 ini meningkatnya status Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga diperlukan faktor penunjang baik sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Penetapan isu-isu strategis dipengaruhi pula oleh permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dimasa masih terjadinya pandemi Covid 19 sehingga beberapa penempatan anggaran masih difocussing dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

II. Peluang.

1. Letak geografis Kota Cimahi;
2. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah yang didelegasikan memangku urusan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Adanya kebijakan pemerintah pusat sebagai dasar kewenangan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Adanya sinergitas serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan maupun instansi vertikal yang terkait dengan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik;
5. Dilaksanakannya secara kontinu koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan (*Stakeholder*);
6. Data dan Informasi partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) cukup tersedia;
7. Adanya data cimahi dalam angka dari BPS Kota Cimahi;
8. Tersedianya jaringan sistem informasi;
9. Adanya pelanggan pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan;
11. Adanya sarana dan prasarana;
12. Adanya Sumber Daya Manusia;

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Tujuan :

1. Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat tentang menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila dan faham wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat/lembaga/komponen masyarakat tentang hak, kewajiban dalam kehidupan berpolitik yang harmonis dalam suasana yang demokratis;
3. Meminimalisir potensi konflik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta keamanan ketertiban di wilayah Kota Cimahi;
4. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan;

5. Meningkatnya fasilitasi kegiatan bagi organisasi kemasyarakatan/lembaga/komponen masyarakat dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
6. Meningkatnya koordinasi dengan instansi vertikal/masyarakat/lembaga/komponen masyarakat/forum dalam rangka penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban diwilayah Kota Cimahi;
7. Meningkatkan indeks profesionalitas ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;

Sasaran :

1. Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat tentang menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila dan faham wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat/lembaga/komponen masyarakat tentang hak, kewajiban dalam kehidupan berpolitik yang harmonis dalam suasana yang demokratis;
3. Menurunnya potensi konflik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta keamanan ketertiban di wilayah Kota Cimahi;
4. Terawasi dan terbinanya organisasi kemasyarakatan;
5. Terfasilitasinya kegiatan bagi organisasi kemasyarakatan/lembaga/komponen masyarakat dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
6. Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal/masyarakat/lembaga/komponen masyarakat/forum dalam rangka penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban diwilayah Kota Cimahi;
7. Meningkatnya indeks profesionalitas ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;

BAB IV

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Dari formulasi isu-isu penting diatas terdapat beberapa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehingga penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang direncanakan dalam perubahan rencana kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengacu pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan akhir semester Tahun 2022;
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;
4. Target Capaian visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih Kota Cimahi periode Tahun 2017-2022 yang diselaraskan pada masing-masing rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah termasuk perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja (renja) sampai akhir triwulan II Tahun Anggaran 2022, mengingat masih didalam kondisi penanganan pandemi Covid-19, dalam rangka mendukung refocussing anggaran bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Cimahi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada rencana kerja (renja) perubahan Tahun Anggaran 2022 melakukan pergeseran/perubahan anggaran secara internal yang dilakukan bagi program-program yang belum tuntas penetapan target pencapaian dalam 1 (satu) tahun berjalan, serta penambahan anggaran pada program-program yang merupakan gagasan atau usulan dari stakeholder yang menjadi prioritas tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, dengan bertitik tumpu kepada utamanya adalah dalam rangka persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024, sehingga perlu adanya hubungan yang intensif dengan jajaran samping instansi vertikal pelaksana pemilu maupun instansi vertikal pengampu tugas mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Cimahi.

4.2. Rumusan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan.

Dengan pertimbangan telaahan evaluasi serta usulan program dan kegiatan sampai triwulan II Tahun Anggaran 2022, maka rencana kerja perubahan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu sebagaimana terlampir didalam **tabel 4.1. mengenai Rumusan Rencana Pagu Perubahan Serta Program Dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022**, beserta indikator kinerja berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017- 2022, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Demikian Renja-Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 ini disusun semoga dapat bermanfaat dan dapat dijalankan dengan baik.

Cimahi, Juli 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIMAHI,**


MARDI SANTOSO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199311 1 003

TABEL 2.1.
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH s.d. TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI

NO REK	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	INDIKATOR	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET.	
									FISIK	(%) FISIK	KEUANGAN (Rp)	(%) KEU		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	8.01.02	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyara katan	Jambore Wawasan Kebangsaan	13 Kegiatan dan 1085 Orang	446,953,100	10 Kegiatan dan 855 Orang	77%	209,194,400	46.8%	
							1 Kali @ 50 Ormas = 100 Orang	7 Kelurahan @ 50 Orang = 350 Orang		0	0%			
							1 Kali @ 400 Orang	1 Kali @ 30 Orang		0	100%			
							1 Kali @ 100 Orang	1 Kali = 30 Orang		0	0%			
							1 Kali = 30 Orang	1 Kali = 30 Orang		0	0%			
						Pelaksanaan PHBN (Harlah Pancasila)	1 Kali = 75 Orang		1 Kali = 75 Orang	100%				
	01.05	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi kemasyara katan	Sosialisasi Koordinasi Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (Korpakem)	2 Kali @ 75 Orang = 150 Orang	261,962,600	1 Kali @ 75 Orang = 75 Orang	50%	114,875,000	43.9%	Launching Kelurahan Bersina di 3 Kecamatan
							Fasilitasi Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi	5 Kali @ 50 Orang = 250 Orang		3 Kali @ 50 Orang = 150 Orang	60%			
							Sosialisasi PAGN	3 Kali @ 50 Orang = 150 Orang		1 Kali @ 50 Orang	33%			
							Rakor Penyusunan Laporan RAN PAGN Tahun 2022	1 Kali @ 50 Orang		0	0%			
							Fasilitasi Peningkatan wawasan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi	1 Kali @ 30 Orang		100%				

	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Masyarakat/ kelompok masyarakat/ forum/ organisasi kemasyarakatan/ lembaga parpol/ instansi vertikal pelaksana pemilu	Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol dan 1000 Orang	3 Parpol (Nasdem, PPP, PKB) dan 300 Orang peserta pendidikan politik	30%		Sasaran pendidikan politik melalui anggaran banku parpol total 1000 Orang		
		SUB KEGIATAN : pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Sosialisasi Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Masyarakat Kota Cimahi	1 Kali @ 100 Orang = 100 Orang	0	0%				
					Monitoring/Verifikasi Proposal Banku Parpol	10 Kali	3 Kali	30%				
						4 Kegiatan dan 5100 Orang	2 Kegiatan dan 1776 Orang	35%	251,435,000	50.9%		
5	8.01.04	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Terlaksananya Kebijakan/Kegiatan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Cimahi	499 Organisasi Kemasyarakatan di Kota Cimahi	0	0%		
							Pelatihan/Pembinaan Bagi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Cimahi	1 Kali = 50 Ormas (100 orang peserta)	1 Kali = 55 Ormas (76 orang peserta)	76%		
							Honorarium Pengelola layanan berbasis aplikasi Ormas	1 Orang	0	0%		
							Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	100 Ormas = 5000 Orang	34 Ormas = 1700 Orang	34%		
6	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renja Murni, Perubahan, Renstra Transisi)	5,850,000	2 Dokumen (Renja Murni, Perubahan, Renstra Transisi)	50%	3,037,500	51.92%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan (LKIP, LKPJ)	3,388,500	1 Laporan LKPJ	50%	2,988,500	88.20%
								5,383,210,958	47.06%	1,513,447,079	28.11%	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	4,845,244,508	16 ASN	64%	1,314,396,353	27.13%	
	- Tersedianya laporan - Tersedianya honorarium THL - Jumlah THL operator pelaporan	- Jumlah laporan tahunan/Semesteran - Jumlah THL operator pelaporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	- 1 Laporan LKPD tahunan - 2 Org THL yg diperbantukan	83,080,000	- 1 laporan LKPD tahunan - 2 Org THL yg diperbantukan	33%	34,102,954	41.05%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah kegiatan pembinaan pegawai		Pembinaan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20 ASN	81,573,000	0	0%	0	0.00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan peralatan kantor (1 Paket ATK dan 1 Paket Unit Printer)		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 1 Paket ATK	53,109,900	1 Paket ATK	50%	19,558,850	36.33%	
	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	37,329,000	6 Bulan	50%	17,332,000	46.43%	
	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	14,734,850	6 Bulan	50%	3,850,250	26.13%	
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0%	0	0%	
	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	116,523,000	6 Bulan	50%	54,674,121	46.92%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana prasarana gedung Arsip	Jumlah unit sarana prasarana gedung arsip yang disediakan		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit/tahun	30,000,000	1 Unit/tahun	100%	29,500,000	98.33%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6,000,000	6 Bulan	50%	213,077	3.55%	
	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	16,220,000	6 Bulan	50%	2,550,000	15.72%	
	Terlaksananya pelayanan umum/kebersihan kantor	- Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor - Jumlah petugas pelayanan umum/kebersihan kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- 12 Bulan - 1 Org THL petugas pelayanan umum/kebersihan	42,783,200	- 6 Bulan - 1 Org THL petugas pelayanan umum/kebersihan	54%	17,470,474	40.83%	

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terpeliharanya kendaraan operasional 1 unit mobil dan 2 unit motor - Terasiltrasinya asuransi dan pajak kendaraan operasional	- Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan operasional - Jumlah unit kendaraan operasional yang dibayarkan asuransi dan pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- 12 Bulan - 3 Unit	47,375,000	- 6 Bulan - 3 Unit	60%	13,773,000	29,07%	
									10,356,357,208		51,43%	3,606,517,393	34,82%	

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PAGU PERUBAHAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		PLAFON ANGGARAN			
			SASARAN	TARGET	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
							(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL	:					10,356,357,208	10,659,205,208	336,963,000	- 34,115,000
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi anggaran	Pagu Anggaran	100%	Pagu Anggaran	100%	5,383,210,958	5,496,214,958	113,004,000	
8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	9,238,500	6,438,500		- 2,800,000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen (renja murni, renja perubahan, renstra transisi)	3 dokumen (renja murni, renja perubahan, renstra transisi)	3 dokumen (renja murni, renja perubahan, renstra transisi)	3 dokumen (renja murni, renja perubahan, renstra transisi)	5,850,000	3,050,000		- 2,800,000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 Dokumen (LKIP, LKPJ)	2 Dokumen (LKIP, LKPJ)	2 Dokumen (LKIP, LKPJ)	2 Dokumen (LKIP, LKPJ)	3,388,500	3,388,500		0
8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	4,928,324,508	4,928,324,508		
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 25 ASN	12 Bulan 25 ASN	12 Bulan 25 ASN	12 Bulan 25 ASN	4,845,244,508	4,845,244,508		
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah bulan penyusunan laporan keuangan	- 1 Laporan LKPD - Pembayaran honorarium 2 Org THL	- 1 Laporan LKPD - Pembayaran honorarium 2 Org THL	- 1 Laporan LKPD - Pembayaran honorarium 2 Org THL	- 1 Laporan LKPD - Pembayaran honorarium 2 Org THL	83,080,000	83,080,000		
8.01.01.2.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah kegiatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	81,573,000	63,288,000		- 18,285,000
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan pegawai	25 Pegawai	25 Pegawai	25 Pegawai	25 Pegawai	81,573,000	63,288,000		- 18,285,000
8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	221,696,750	355,785,750	134,089,000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- 12 Bulan - 1 Paket ATK dan Material	- 12 Bulan - 1 Paket ATK dan Material	- 12 Bulan - 1 Paket ATK dan Material	- 12 Bulan - 1 Paket ATK dan Material	53,109,900	130,738,900	77,629,000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	37,329,000	37,329,000		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	14,734,850	14,944,850	210,000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0		
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	116,523,000	172,773,000	56,250,000	

8.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 Unit Gudang Arsip	1 Unit Gudang Arsip	1 Unit Gudang Arsip	1 Unit Gudang Arsip	30,000,000	30,000,000		
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor	1 Unit Gudang Arsip	1 Unit Gudang Arsip	1 Unit Gudang Arsip	1 Unit Gudang Arsip	30,000,000	30,000,000		
8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	65,003,200	65,003,200		
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6,000,000	6,000,000		
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16,220,000	16,220,000		
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	42,783,200	42,783,200		
8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	47,375,000	47,375,000		
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	47,375,000	47,375,000		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat/keompok masyarakat	100%	100%	100%	100%	446,953,100	445,803,100	-	1,150,000
8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	13 Kali	13 Kali	14 Kali	14 Kali	446,953,100	445,803,100	-	1,150,000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	1085 Orang	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	1160 Orang	446,953,100	445,803,100	-	1,150,000
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase peran partai politik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100% (10 Partai Politik)	100% (10 Partai Politik)	100% (10 Partai Politik)	100% (10 Partai Politik)	2,105,530,450	2,179,094,450	73,564,000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pervaklan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pervaklan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	24 Kali	24 Kali	25 Kali	25 Kali	2,105,530,450	2,179,094,450	73,564,000	

8.01.03.2.01.03	pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Masyarakat/ kelompok masyarakat/ forum/organisasi kemasyarakatan/ lembaga parpol/ instansi vertikal pelaksana pemilu	- 1050 Orang - 10 Lembaga Parpol - Sewa kantor bagi Parpol	Masyarakat/ kelompok masyarakat/ forum/organisasi kemasyarakatan/ lembaga parpol/ instansi vertikal pelaksana pemilu	- 1050 Orang - 10 Lembaga Parpol - Sewa kantor bagi Parpol - Hibah KPU - 1 Kali Fasilitas sarpras bagi KPU (1 Unit Laptop, 2 Unit PC)	2,105,530,450	2,179,094,450	73,564,000	
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang terbiasa dan terawasi/termonitoring	100% (502 Ormas)	100% (502 Ormas)	100% (502 Ormas)	100% (502 Ormas)	494,106,100	484,506,100		- 9,600,000
8.01.04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	494,106,100	484,506,100		- 9,600,000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/Organisasi Kemasyarakatan	- 100 Ormas - 499 Ormas yang verifikasi	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/Organisasi Kemasyarakatan	- 100 Ormas - 499 Ormas yang verifikasi	494,106,100	484,506,100		- 9,600,000
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentase penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat/ lembaga masyarakat	100%	100%	100%	100%	261,962,600	259,682,600		- 2,280,000
8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan kebijaksanaan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijaksanaan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	261,962,600	259,682,600		- 2,280,000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	630 Orang	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	630 Orang	261,962,600	259,682,600		- 2,280,000
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Wilayah Terpantau	100%	100%	100%	100%	1,664,594,000	1,793,904,000	129,310,000	
8.01.06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	45 Kali	45 Kali	48 Kali	48 Kali	1,664,594,000	1,793,904,000	129,310,000	

8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Timdu PKS/Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah/Forum Kewaspadaan Dini Daerah	- 10 Bulan - 560 Orang	Timdu PKS/Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah/Forum Kewaspadaan Dini Daerah	- 12 Bulan - 560 Orang	128,664,000	161,414,000	32,750,000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Timdu PKS/Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah/Forum Kewaspadaan Dini Daerah	- 18 kali - 10 bulan - 103 Orang @ 10 Kali = 1030 Orang	Timdu PKS/Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah/Forum Kewaspadaan Dini Daerah	- 18 kali - 12 bulan - 103 Orang @ 12 Kali = 1236 Orang - Fasilitas Strapas Koramil Cimahi Utara 1 Unit PC, 1 Unit Printer	1,535,930,000	1,632,490,000	96,560,000	
							10,356,357,208	10,659,205,208		